

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

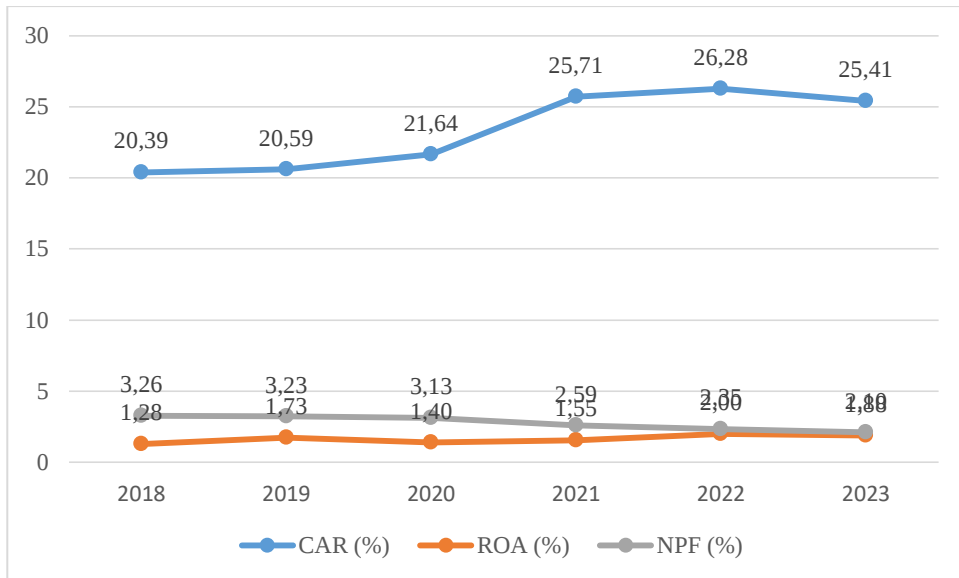
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh lembaga keuangan, salah satunya lembaga perbankan syariah. Di Indonesia didapati dua macam perbankan, salah satunya adalah perbankan syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mematuhi hukum-hukum syariah yang mengatur segala aspek keuangan, termasuk larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan, serta prinsip berbagai risiko dan keadilan. Bank syariah bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kepada nasabahnya. Bank syariah berperan sebagai fasilitator layanan dan penghubung antara pemilik dana dan nasabah yang memerlukan uang sesuai dengan prinsip syariah.¹

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, hal itu dilihat dari progress perkembangannya yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, sehingga bank syariah harus menjaga performa keuangannya. Performa keuangan perbankan dapat dilihat dari

¹ Agus Marimin dan Abdul Haris Romdhoni, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah EkoNomi Islam* 1, No. 02 (2017): 75–87.

rasio *Current Assets Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), dan *Non Performing Finance* (NPF).²

Grafik 1.1
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah (BUS)



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2023

Berdasarkan grafik tersebut, permodalan di perbankan syariah cukup kuat, seperti yang terlihat dari fakta bahwa rasio CAR untuk perbankan syariah terus melambung antara tahun 2018 dan 2022, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2023. Sementara itu ROA mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan kemudian menurun pada tahun 2020 sebelum melambung sekali lagi pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Semakin tinggi angka ROA, menyebabkan semakin baik kinerja perbankan syariah. Kemudian, nilai NPF masih dianggap aman karena masih di bawah nilai maksimum

² OJK, *Statistik Perbankan Syariah - Otoritas Jasa Keuangan* (Otoritas Jasa Keuangan, 2022): 2.

(5%), yaitu antara tahun 2018 sampai 2023 rasio NPF selalu mengalami penurunan.³

Perbankan syariah juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang bisa disebabkan oleh beberapa aspek, salah satunya gagalnya penerapan manajemen risiko. Sebagai hasilnya, bank harus mengadopsi beberapa pedoman kehati-hatian untuk mengurangi dampak yang bisa saja muncul. Selain itu bank syariah juga rentan terhadap risiko finansial, termasuk potensi *financial distress*. *Financial distress* adalah kondisi sebuah individu, perusahaan, atau lembaga tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran utang atau biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau kehidupan sehari-hari. Kondisi bisnis yang buruk dapat dimulai dengan masalah keuangan, yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. *Financial distress* biasanya disebabkan oleh masalah finansial yang serius, seperti ketidakmampuan membayar utang, pengurangan pendapatan, atau masalah operasional yang dapat mengancam kelangsungan keuangan.⁴

Salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran akan timbulnya *financial distress* adalah pihak perbankan perlu menilai kesehatan perbankan. Perlu ada sistem yang dapat menilai apakah kondisi perbankan dalam kondisi yang baik, sehingga manajemen perbankan dapat merencanakan solusi yang tepat untuk masalah yang timbul nantinya. Analisis kebangkrutan sangat penting untuk mengetahui tanda-

³ OJK, *Statistik Perbankan Syariah - Otoritas Jasa Keuangan* (Otoritas Jasa Keuangan, 2023): 2.

⁴ Desak Made Ayu Shania Saraswati, I Wayan Sukadana, dan I Wayan Widnyana, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Values* 1, No. 4 (2020): 112-119.

tanda kebangkrutan dan membantu perusahaan dalam membuat strategi untuk menghadapi kebangkrutan yang menimpa perusahaan.⁵

Ada banyak fenomena yang disebabkan oleh *financial distress*, salah satunya pada tahun 1997. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter, pada krisis tersebut Indonesia mengalami ketidakstabilan sistem perbankan yang mengakibatkan pendapatan bank menurun. Pada saat itu banyak perbankan yang mengandalkan pinjaman luar negeri (valas) jangka pendek, sehingga pada saat nilai rupiah menurun utang valas perbankan menjadi membengkak. Lalu pada tahun 2008, krisis finansial global kembali terjadi yakni adanya krisis kredit macet (*subprime mortgage crisis*). Kredit macet di sini terjadi pada kredit perumahan yang dimana pihak bank memberikan kepada debitur namun ada masalah pada kreditnya dan tidak memiliki riwayat kredit sebelumnya sehingga golongan kreditnya beresiko tinggi.⁶

Pada tahun 2015, terjadi fenomena *financial distress* pada Bank Umum Syariah, hal ini terlihat dari rasio NPF lebih besar dari 5% kecuali BCA syariah, BNI syariah dan BRI syariah yang mampu menjaga nilai NPF nya tetap berada di bawah 5%. Terjadinya *financial distress* pada Bank Umum Syariah ini dikarenakan adanya restrukturisasi. Selanjutnya pada akhir 2019, Indonesia kembali menghadapi krisis, dengan pergolakan ekonomi yang dimulai oleh COVID-19. Pandemi ini telah menyebabkan penurunan pemasukan dan

⁵ Habbi Irsyada Haq and Puji Harto, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berbasis RGEC Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017)," *Diponegoro Journal of Accounting* 8, No. 3 (2019).

⁶ Putri Keumala Sari and Fakhruddin, "Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 1, No. 2 (2016): 378.

peningkatan pengangguran, serta menyebabkan defisit anggaran dan utang yang tinggi. Seperti yang dilansir dalam laman CNBC Indonesia, ekonomi Indonesia mengalami terjun bebas pada kuartal I-2020 dengan mencatatkan kontraksi sebesar 5,32% (*yoy*). Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pada bulan Maret 2020 bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan global. Dampak COVID-19 terhadap sektor perbankan adalah sulitnya memberikan pembiayaan dengan cepat, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar karena sebagian besar masyarakat, baik individu maupun perusahaan, secara konsisten mengalami pendapatan yang lebih rendah selama pandemi.⁷

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Maret 2020, terjadi peningkatan risiko pembiayaan macet kategori 2 dan 3 pada perbankan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya juga dikenal sebagai risiko pembiayaan telah dipengaruhi oleh krisis keuangan, yang ditunjukkan oleh rasio NPF yang meningkat. Selama krisis keuangan, risiko pembiayaan yang bermasalah meningkat di bank syariah. Dampak dari krisis keuangan ini Bank Muamalat merasakan pertumbuhan tajam dalam total pembiayaan bermasalah (NPF), sehingga bank tersebut hampir menghadapi kebangkrutan jika tidak mendapatkan suntikan dana

⁷ Ema Safutri Dahari, Herlina Pusparini, and Isnawati, "Financial Distress Perbankan di Indonesia: Studi Komparasi Krisis Global Tahun 2008" 11, No. 2 (2023): 133–146.

dari *Islamic Development Bank*.⁸ Maka dari itu, perbankan syariah harus memelihara tingkat kesehatan perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatan bank dan mengambil langkah perbaikan secara efektif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan peringkat komposit pada penilaian terakhir atas tingkat kesehatan bank dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank.⁹

Tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan berbagai metode dan cara, salah satunya tercantum pada peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai pemanfaatan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital*) untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank dan mengidentifikasi risiko krisis keuangan. Dibandingkan dengan pemeriksaan kesehatan bank sebelumnya, pendekatan RGEC akan digunakan untuk menganalisis kesehatan bank secara lebih rinci. Metode RGEC (*Risk profile, GCG, Earnings, and Capital*) digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan bank dengan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-

⁸ Ayu Alvidianita dan Lucky Rachmawati, "Pengaruh RGEC Terhadap Financial Distress pada Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (2019): 97–109.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

faktor tersebut, serta upaya untuk memperbaiki setiap komponen yang ditemukan bermasalah.¹⁰

Mengatasi masalah kesehatan bank dengan metode RGEC memerlukan kerja sama lintas divisi dalam bank dan seringkali membutuhkan perubahan dalam praktik bisnis yang ada. Bank perlu memprioritaskan pengelolaan risiko dan penerapan praktik tata kelola yang baik. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung perbaikan kesehatan bank juga krusial. Langkah-langkah inilah yang dapat membantu bank untuk mengatasi masalah kesehatan bank dan menghindari *financial distress*.¹¹

Menjaga performa rasio keuangan bank syariah menjadi sangat penting untuk kesehatan bank. Performa keuangan perbankan dapat dilihat dari rasio *risk profile*, *good corporate governance*, *earning* dan *capital*. *Risk profile* digunakan untuk melihat efektivitas praktik manajemen risiko bank, termasuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko. Selanjutnya *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada struktur tata kelola perbankan yang mencakup dewan direksi, manajemen dan pengendalian internal. Tata kelola yang kuat sangat penting untuk stabilitas jangka panjang dan keberhasilan bank. Pendapatan perbankan atau *earning* juga digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dan perolehan pendapatan perbankan.

¹⁰ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,” last modified 2011.

¹¹ Habbi Irsyada Haq dan Puji Harto, “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berbasis RGEC Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017),” *Diponegoro Journal of Accounting* 8, No. 3 (2019): 1-12.

Begitu pula *capital* atau modal cukup penting untuk menyerap kerugian yang tidak terduga dan menahan tekanan keuangan.¹²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Habbi Irsyada Haq (2019) tentang pengaruh *risk profile* terhadap Potensi *financial distress*, menggambarkan bahwa profil risiko berdampak terhadap gangguan keuangan, karena semakin tinggi NPL semakin besar tingkat gangguan keuangan yang disebabkan oleh kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka, yang pada gilirannya menyebabkan kredit macet yang tinggi dan akhirnya mengakibatkan kerugian finansial.¹³ Sedangkan di sisi lain, penelitian Fikri Hakim Ermar dan Suhono (2021) mengungkapkan bahwa *risk profile* tidak ada pengaruh terhadap *financial distress*.¹⁴

Penelitian yang dilaksanakan oleh Anne Selvytania dan Ellen Rusliati (2019) terkait *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memperkirakan *financial distress*, menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap *financial distress* karena jika penerapan GCG berdasarkan indeks yang lebih rendah menunjukkan bahwa GCG menaikkan tekanan situasi keuangan perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress* atau sebaliknya.¹⁵ Sedangkan

¹² Hadi Samanto and Nurul Hidayah, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (2020): 710.

¹³ Haq dan Harto, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berbasis RGEC Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)." 1-12.

¹⁴ Fikri Hakim Ermar dan Suhono, "Pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance Earning, Capital) Terhadap Financial Distress," *Owner* 5, No. 1 (2021): 107–118.

¹⁵ Anne Selvytania dan Ellen Rusliati, "Ukuran Perusahaan dan Good Corporate Governance Terhadap Terjadinya Kondisi Financial Distress," *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 12, No. 2 (2019): 70–76.

penelitian Fikri Hakim Ermar dan Suhono (2021) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* tidak ada pengaruh terhadap *financial distress*.¹⁶

Temuan penelitian Jenny Pratiwi dan Zaky Machmuddah (2017) menunjukkan bagaimana *earning* berpengaruh terhadap *financial distress*.¹⁷ Namun, menurut Maisarah, Zamzami dan Enggar Dian P.A (2018), *earning* tidak ada pengaruh terhadap *financial distress*.¹⁸

Menurut Maisarah Zamzami dan Enggar Dian P.A (2018), *capital* memiliki pengaruh terhadap *financial distress* karena CAR juga digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga.¹⁹ Sedangkan menurut Fikri Hakim Ermar dan Suhono (2021) bahwa *capital* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.²⁰

Berdasarkan informasi tersebut, penelitian ini akan meneliti laporan keuangan bank syariah dengan menggunakan teknik *RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital)* untuk mengidentifikasi tanda-tanda *financial distress*. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya informasi ini, berbagai pihak dapat mengevaluasi

¹⁶ Ermar dan Suhono, "Pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance Earning, Capital) Terhadap Financial Distress.": 107-118.

¹⁷ Jenny Pratiwi Assaji dan Zaky Machmuddah, "Rasio Keuangan dan Prediksi Financial Distress," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 2, No. 2 (2017): 58-67.

¹⁸ Maisarah, Zamzami, dan Enggar Diah Puspa Arum, "Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2016)," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 3, No. 4 (2018): 19-34.

¹⁹ Maisarah, Zamzami, dan Arum, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016).": 19-34.

²⁰ Ermar dan Suhono, "Pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance Earning, Capital) Terhadap Financial Distress.": 107-118.

dan meningkatkan kinerja organisasi perbankan syariah dengan lebih baik, serta memetik proses yang diperlukan untuk menghindari atau menangani situasi yang tidak nyaman. Untuk itu, penelitian ini akan mendiskusikan **“Pengaruh Tingkat Kesehatan BankSyariah dengan Metode RGEC terhadap Potensi *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah disebutkan tersebut, masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi:

1. Ekonomi Indonesia mengalami terjun bebas pada kuartal I-2020 dengan mencatatkan kontraksi sebesar 5,32% (*yoy*).
2. Dana Moneter Internasional mengatakan pada bulan Maret 2020 bahwa pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan global.
3. Bank Muamalat merasakan pertumbuhan tajam dalam total pembiayaan bermasalah (NPF), sehingga bank tersebut hampir menghadapi kebangkrutan.
4. Pada tahun 2015, terjadi fenomena *financial distress* pada Bank Umum Syariah, hal ini dikarenakan adanya restrukturisasi.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini dibutuhkan batasan masalah agar diskusi tidak melebar jauh, maka penulis menentukan beberapa batasan permasalahan yakni:

1. Pendekatan RGEC (*risk profile* dengan rasio NPF, *Good Corporate Governance*, *earning* dengan rasio ROA, dan *capital*

dengan rasio CAR) dimanfaatkan untuk menilai tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2. Memahami bagaimana status kesehatan bank mempengaruhi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*)
3. Penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria pengambilan sampel.
4. Data tahunan dalam bentuk rasio dari tahun 2018 hingga 2023 dimanfaatkan dalam penelitian ini.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah penelitian ini ialah seperti berikut:

1. Apakah *Risk Profile* berpengaruh terhadap potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023?
3. Apakah *Earning* berpengaruh terhadap potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023?
4. Apakah *Capital* berpengaruh terhadap potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023?
5. Apakah *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital* berpengaruh secara simultan pada potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023?

E. Tujuan Masalah

Menurut rumusan masalah tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Risk Profile* secara parsial pada potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* secara parsial pada potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Earning* secara parsial pada potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Capital* secara parsial pada potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital* secara simultan pada potensi *financial distress* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dibidang perbankan syariah. Serta sebagai kontribusi pemikiran bagi akademisi dan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya mengenai tingkat kesehatan bank dan *financial distress*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini didambakan dapat menjadi sumber pengetahuan dan memberikan informasi bagi semua orang. Di samping itu, penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pedoman untuk studi kedepan.

b. Bagi Bank Syariah

Tujuan dari studi ini ialah untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada syariah. Selain itu, bank-bank diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dalam hal peramalan dan pengambilan keputusan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa membantu para akademisi untuk lebih memahami bagaimana memprediksi kesulitan keuangan di Bank Umum Syariah Indonesia antara tahun 2018 sampai 2023 dengan menggunakan pendekatan RGEC.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang disusun dengan komposisi yang efisien, berikut adalah struktur pembahasannya:

Bab ke – satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab ke – dua, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang sesuai yang bisa dimanfaatkan sebagai landasan penulisan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis yang berhubungan dengan pembahasan.

Bab ke – tiga, metode penelitian yang menguraikan ruang lingkup dan sumber penelitian, serta jenis data yang digunakan. Ini juga mencakup jenis data yang digunakan untuk populasi dan sampel, definisi variabel operasional yang dimanfaatkan dalam penelitian, serta teknik analisis data.

Bab ke – empat, hasil dan pembahasan penelitian yang menjabarkan gambaran umum perhitungan informasi penelitian, serta hasil dan diskusinya.

Bab ke – lima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan bab-bab sebelumnya, serta rekomendasi dan saran untuk penelitian lanjutan.